

**PENGUNAAN DISKRESI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA DALAM PENANGANAN AKSI UNJUK RASA (STUDI KASUS DI
WILAYAH HUKUM RESORT POLRESTA BANJARMASIN)**

**MUHAMMAD DWI AHYANI
NPM. 16.81.0154**

ABSTRAK

Berbagai cara penyampaian pendapat di muka umum tersebut, terkadang tidak selamanya berjalan dengan baik. Terdapat kemungkinan terjadi unjuk rasa anarkis, dimana terdapat korban yang tidak hanya harta tapi sampai nyawa manusia. Sehubungan dengan hal tersebut, setiap orang membutuhkan tempat berlindung dan polisilah sebagai lembaga yang tepat bagi pencari perlindungan tersebut. Sebagai lembaga penegak hukum, kepolisian tidak hanya sebagai pihak yang melindungi masyarakat dari kekerasan atau ancaman kekerasan. Melainkan juga sebagai pengayom dan pembuat rasa aman. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme penerapan diskresi kepolisian dalam penyidikan tindak pidana dan untuk mengetahui penerapan diskresi kepolisian itu sendiri khususnya dalam penanganan unjuk rasa yang banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia (studi di Polresta Banjarmasin).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan proses diskresi pada kepolisian terutama pada masalah unjuk rasa. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, Diskresi oleh polisi merupakan serangkaian kebijaksanaan yang diambil oleh polisi sebagai jalan keluar yang ditempuh berdasarkan penilaiannya sendiri atas permasalahan yang belum diatur oleh hukum ataupun yang sudah diatur hukum, namun apabila diberlakukan secara kaku justru menimbulkan ketidakefisienan. Sekalipun diskresi oleh polisi terkesan melawan hukum akan tetapi diskresi tersebut mempunyai dasar hukum yang menjaminkannya, sehingga diskresi oleh polisi bukan perbuatan sewenang-wenang. Kedua, Pengamanan unjuk rasa merupakan bagian dari peran dari fungsi kepolisian. Unjuk rasa merupakan salah satu bentuk dalam rangka penyampaian pendapat di muka umum dimana menyampaikan pendapat di muka umum tersebut merupakan hak setiap warga negara yang diatur dalam Pasal 28 E UUD 1945.

Kata Kunci : *Penanganan Aksi Unjuk Rasa*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UU No. 2 Tahun 2002), maka fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat harus didukung dengan otoritas hukum. Salah satunya adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (selanjutnya disingkat Perkap No. 7 Tahun 2009).

Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Perkap No. 7 Tahun 2009, maka yang dimaksud keamanan dan ketertiban masyarakat (selanjutnya disingkat Kamtibmas) adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Setiap anggota polisi harus selalu siap menghadapi masalah-masalah kemasyarakatan yang merupakan gangguan terhadap kedamaian. Masalah-masalah tersebut bukan hanya pelanggaran dan kejahatan belaka. Alangkah banyaknya tugas polisi, akan tetapi masyarakat memiliki pengharapan agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi. Masalah yang dihadapi oleh kepolisian dalam mengatasi kamtibmas tidak terukur dan tidak terbatas.

Permasalahan yang diuraikan di atas, membutuhkan berbagai macam tindakan yang terkadang perbuatan tersebut tidak diatur dalam hukum. Sehingga diperlukan suatu tindakan di luar batas kewenangan yang dimiliki oleh polisi. Tindakan yang dilakukan di luar batas kewenangannya dalam menjalankan tugas disebut sebagai diskresi yang diberikan sebagai langkah untuk menjalankan tugas sesuai dengan peran dan fungsi yang diamanahkan. Diskresi sebagai keputusan yang lebih bertitik tolak pada kecerdasan dan keluhuran nurani, merupakan kebijaksanaan yang layak diapresiasi. Diskresi semakin patut dikedepankan, terlebih manakala aturan-aturan hukum positif masih tertatih-tatih dalam beradaptasi dengan segala problematika yang terjadi. Persoalan mendasar yang perlu menjadi perhatian di sini adalah terkait dengan penerapan diskresi kepolisian itu sendiri khususnya dalam penanganan unjuk rasa yang banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Oleh sebab itu perlu dilakukan penelitian yang tujuannya adalah untuk mengetahui penerapan diskresi kepolisian dalam penanganan unjuk rasa.¹

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini tertera pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara memperlakukan warganegaranya bersama kedudukannya didepan hukum, siapapun yang melanggar hukum akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam penegakan hukum landasan yang digunakan adalah hukum pidana materiil dan hukum pidana formil atau hukum acara pidana.

Definisi hukum acara pidana menurut Moeljatno adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara apa dan prosedur macam apa, ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan delik tersebut.

¹ M Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, (Jakarta Pradnya. Paramita, 2001), hlm. 28

PEMBAHASAN

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Polisi, dalam Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 mengatur kewenangan mengenai “Diskresi Kepolisian”, di mana Polisi memiliki wewenang untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri dalam rangka kewajiban umumnya guna menjaga, memelihara, ketertiban dan menjamin keamanan umum, dan keabsahannya didasarkan pada pertimbangan keperluannya untuk pelaksanaan tugas dan kewajiban. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari praktik diskresi kepolisian ini seringkali digunakan. Pada suatu kondisi tertentu apabila terjadi gangguan terhadap ketertiban, gangguan keamanan umum atau apabila diperkirakan akan timbul bahaya bagi ketertiban dalam keamanan umum seorang Polisi harus mampu mengambil langkah dan keputusan sendiri. Namun dengan kewenangan ini muncul kekhawatiran seorang Polisi bertindak sewenang-wenang dan akan sangat tergantung pada kemampuan subyektif seorang anggota Polisi. Karenanya, dalam Hukum Kepolisian dikenal beberapa persyaratan yang harus dipenuhi apabila seorang polisi akan melakukan diskresi, yaitu:

1. Tindakan harus benar-benar diperlukan atau asas keperluan;
2. Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas Kepolisian;
3. Tindakan yang paling tepat untuk mencapai sasaran yaitu hilangnya suatu gangguan atau tidak terjadinya suatu yang dikhawatirkan. Dalam hal ini yang dipakaisebagai ukuran yaitu tercapainya tujuan;
4. Asas keseimbangan dalam mengambil tindakan, yakni harus senantiasa dijaga keseimbangan antara sifat (keras lunaknya) tindakan atau sarana yang dipergunakan dengan besar kecilnya suatu gangguan atau berat ringannya suatu objek yang harus ditindak.

Diskresi Kepolisian tidak dirumuskan batas-batasnya, unsur-unsur, dan kriterianya sehingga kewenangan diskresi kepolisian ini menjadi rentan terhadap adanya tindakan penyalahgunaan wewenang dan kesewenang-wenangan. Pasal 19 UU No. 2 Tahun 2002 lebih lanjut memberikan “rambu-rambu” bagi seorang Polisi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya agar terhindar dari kesewenang-wenangan, yaitu harus memiliki kemampuan penguasaan hukum, penghayatan norma agama, kesopanan dan kesusilaan serta menjunjung tinggi HAM serta senantiasa mengaitkannya dengan nuansa dan karakter Kepolisian selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dan dalam praktiknya dikaitkan dengan tataran fungsi Kepolisian yang terdiri atas:

1. Tataran represif yustisial yang mengutamakan asas legalitas
2. Tataran represif non yustisial penindakan Kepolisian yang menggunakan asas preventif dan asas kewajiban umum Kepolisian
3. Tataran preventif dan preemptive yang menggunakan asas preventif, asas partisipatif dan asas subsidiaritas.

Maka dari itu kewenangan diskresi Kepolisian sebagai penyelenggara pemerintahan bukanlah sebagai kekuasaan tidak terbatas melainkan tunduk pada hukum tidak tertulis berupa asas-asas hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dikenal dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang memiliki makna sama dengan principle of proper administration.²

KESIMPULAN

Diskresi oleh polisi merupakan serangkaian kebijaksanaan yang diambil oleh polisi sebagai jalan keluar yang ditempuh berdasarkan penilaiannya sendiri atas permasalahan yang belum diatur oleh hukum ataupun yang sudah diatur hukum, namun

² Sadjijono, Mengenal Hukum Kepolisian, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008, h.157.

apabila diberlakukan secara kaku justru menimbulkan ketidakefisienan. Sekalipun diskresi oleh polisi terkesan melawan hukum akan tetapi diskresi tersebut mempunyai dasar hukum yang menjaminkannya, sehingga diskresi oleh polisi bukan perbuatan sewenang-wenang. Dasar hukum tersebut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Hukum tidak tertulis, Pendapat para ahli hukum dan yurisprudensi. Pelaksanaan diskresi oleh polisi pada saat penyidikan ditempuh guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam sistem peradilan pidana. Wewenang tersebut memang diberikan kepada polisi namun, tetap dalam batas-batas yang telah ditentukan hukum dan demi kepentingan masyarakat yang lebih luas, serta tidak merugikan dan melanggar hak asasi manusia. Dalam pemberian wewenang diskresi tersebut unsur terpenting di dalamnya adalah kebijaksanaan dan sikap.

REFERENSI

- Abu Ahmad & Cholid Narbuko, Metodologi Penelitian. (Jakarta, Bumi Aksara. 2004),
- F. Anton Susanto, Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia, (Jakarta Rineka Cipta, 2004)
- Henry Campbell Black, Black's Law Dictionary. (U.S: West, 1980),
- Howard Cohen, Sosial Support and Health, (Orlando: Academic press Inc, 1985),
- J. Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010),
- Kudzhafah Dimiyati & Kelik Wardiono, Metode Penelitian Hukum, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004),
- Mahrus Ali, Membumikan Hukum Progresif, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013),
- M. Faal, Penyaringan perkara pidana oleh polisi Diskresi Kepolisian, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991),
- M. Faal, 1997, Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian), Pradnya Paramita, Jakarta,
- M. Faal, Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian, (Jakarta Pradnya. Paramita, 2001),
- Moeljatno Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta, Rineka Cipta, 1993),
- Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum. (Jakarta: Granit. 2005),
- Sadjijono, Mengenal Hukum Kepolisian, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008,
- Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum suatu tinjauan sosiologis, (Yogyakarta, Genta Publishing, 2009),
- Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, (Yogyakarta, Genta Publishing, 2010),

Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif, (Jakarta, Kompas, 2010),

Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Ed. 1. Cet. 5,
(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004),

Soerjono Soekanto, 2011, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,
Jakarta.

Sumandi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1998),